

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DI DESA BEDAYAN  
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**



**Disusun Oleh :**

**HELLARIUS BUDI KARTONO**

**NIM : 07521757**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD“  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DI DESA BEDAYAN  
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2017**

SKRIPSI INI TELAH DIAJUKAN DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TEAM PENGUJI  
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN PADA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA

**Pada Hari : Jumat**

**Tanggal : 21 April 2017**

**Jam : 14: 30. WIB**

**Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta**

**Team Penguji**

1. **Ir. Muhammad Barori, M.Si**  
Ketua Penguji/ Pembimbing

2. **Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.**  
Penguji Samping I

3. **Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.**  
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DEISA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2017**

## MOTTO

- *Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.*
- *Kerjakanlah dan wujudkanlah cita-citamu dengan memulainya dari bekerja bukan hanya menjadi beban dalam impianmu.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

- Bunda Maria, Tuhan Yesus Kristus yang selalu Memberkati dan Melindungi di setiap tarikan dan hembusan nafas ku.
- Kedua Orang Tuaku Tercinta Agustinus Sugito dan Dominika Yustini (Almarhum), terima kasih atas segala kesabaran dan dukungan yang diberikan tanpa henti selama ini.
- Dan adik kandungku yang kubanggakan yaitu FX. Purwanto bersama istri, terima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah diberikan selama ini.
- Keponakanku tersayang Yoris, terima kasih hiburannya.
- Kepada Paman dan Bibiku, Bapak Sabirin dan ibu Yupita terima kasih selalu memberi dukungan serta semangat yang telah diberikan kepadaku selama ini.
- Kepada kakek, Nenek, Keponakan, Sepupu, Paman, Bibi, ibu Lina, Ibu Miyut, Pak Sandang, Pak Anis, Pak Tugen, Lek Harti, Lek Yuli, Lek Patmi, Steven, Bastian, Iber, Diyes, Ripen, Wati, Bangbut, Pontianus, Bagas, Valen, Nila, Maya, Kak Somek, Nani, Anti, Sari, Dam, Kak Manus, Eliyas Ngiuk, Kak Yati dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terima kasih selalu memberi dukungan serta semangat kepadaku selama ini.
- Keluarga FKPMKS Sintang Yogyakarta, terima kasih sudah mau berproses bersama di organisasi ini.
- Teman-teman seperjuangan, Michel Yoga Anes, Jerry, Lerry, Vinsen, Kiky, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan, terima kasih atas kebersamaan yang telah teman-teman berikan selama ini. Dan telah banyak membantu.
- Kepada Ayang Hartatik yang selalu memberikan semangat dan doanya dalam menyelesaikan skripsiku ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat dan Kasih-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) tanpa ada halangan yang berarti, untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dalam penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademik, untuk mendapat gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan judul skripsi Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016.

Dalam penulisan ini penulis menyadari banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulisan ilmiah dan sebagai penulis ilmiah dimasa yang akan datang, dan penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan orang lain.

Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Tri Daya Rini, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Angkatan 2007
2. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi
3. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “AMPD” Yogyakarta
4. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si. Selaku Lektor STPMD “APMD” Yogyakarta
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan materi kuliah, khususnya Dosen Ilmu Pemerintahan

6. Seluruh Staf Karyawan/i STPMD “APMD” Yogyakarta
7. Seluruh Jajaran Pegawai Negri Sipil, khususnya di Kesbangpol Yogyakarta, Kesbangpol Pontianak, Kepala Tapem Kabupaten Sintang dan Camat Sepauk, yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan ijin penelitian skripsi ini
8. Bapak Kepala Desa Bedayan beserta seluruh staf dan masyarakat Desa Bedayan, yang sangat membantu dalam memberikan data/informasi yang berkaitan dengan skripsi yang disusun ini
9. Seluruh keluarga ku yang kucintai dan kukasihi, yang selalu memberikan dukungan
10. Seluruh keluarga besar Sekber J.C. Oevang Oeray Provinsi Kalimantan Barat Yogyakarta, FKPMKS Sintang Yogyakarta, IPMKS Sekadau Yogyakarta, PAKAT DAYAK USD, KBMDA UAJY.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>4</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	<b>4</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>5</b>
<b>E. KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>5</b>
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA .....	<b>5</b>
<b>F. RUANG LINGKUP PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
<b>G. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
G. 1. 1. JENIS PENELITIAN .....	<b>23</b>
G. 1. 2. UNIT ANALISIS .....	<b>23</b>
G. 1. 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	<b>23</b>
G. 1.4. ANALISIS DATA .....	<b>25</b>
<b>BAB II PROFIL DESA BEDAYAN</b>	
<b>A. 1. GAMBARAAN UMUM DESA BEDAYAN</b> .....	<b>26</b>
A.1. 1. LETAK GEOGRAFIS .....	<b>26</b>
A.1. 2. POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA .....	<b>28</b>
A.1. 3. POTENSI KELEMBAGAAN .....	<b>29</b>
A.1. 4. LEMBAGA KEMASYARAKATAN .....	<b>36</b>
A.1. 5. KONDISI EKONOMI .....	<b>38</b>



A.1. 6. LEMBAGA PENDIDIKAN .....	41
A.1. 7. AGAMA .....	43
A.1. 8. SOSIAL BUDAYA .....	44
A.1. 9. POTENSI PRASARANA DAN SARANA .....	46
<b>BAB III ANALISIS DATA</b>	
A. 1. DISKRIPSI INFORMAN SECARA UMUM .....	52
A. 1. 1. DESKRIPSI INFORMAN BERDASARKAN JABATAN.....	52
A. 1. 2. DESKRIPSI INFORMAN BERDASARKAN UMUR .....	54
A. 1. 3. DESKRIPSI INFORMAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN .....	55
<b>B. ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DI DESA BEDAYAN KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	
B.1. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA .....	56
B.1. 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA .....	63
B. 1.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA .....	66
B. 1.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
KESIMPULAN.....	70
SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL. 2. 1 .....	29
TABEL. 2. 2 .....	31
TABEL. 2. 3 .....	35
TABEL. 2. 4 .....	40
TABEL. 2. 5 .....	42
TABEL. 2. 6 .....	43
TABEL. 2. 7 .....	44
TABEL. 2. 8 .....	45
TABEL. 2. 9 .....	47
TABEL. 2. 10 .....	47
TABEL. 2. 11 .....	48
TABEL. 2. 12 .....	49
TABEL. 2. 13 .....	49
TABEL. 2. 14 .....	50
TABEL. 2. 15 .....	51
TABEL. 3. 1 .....	53
TABEL. 3. 2 .....	54
TABEL. 3. 3 .....	55

## INTISARI

Dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam melakukan Pelaksanaan Kewenangan Desa. Dalam pasal 18 di sebutkan bahwa ada empat proses kewenangan desa yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Metode Penelitian tentang pelaksanaan kewenangan desa di desa Bedayan ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini, kemudian peneliti membuat sebuah kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan yang pertama dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jika dilihat dari dokumen desa yang ada, proses penyusunan peraturan desa ini dilakukan terakhir kali pada tahun 2015 lalu, dengan menghasilkan Peraturan desa tentang APBDes No.1 tahun 2015/2016 dan peraturan desa tentang LKPJ des No.2 tahun 2015/2016. Kedua dalam Pembangunan Desa, Program prioritas yang termuat dalam RPJMDes 2012-2017 desa Bedayan lebih banyak berfokus pada infrastruktur fisik daripada pembangunan manusia. Kemudian dalam Pembinaan Masyarakat, Pembinaan kemasyarakatan di desa Bedayan seharusnya lebih mengedepankan pembangunan manusia kelompok-kelompok masyarakat yang ada, bukan pada distribusi anggaran. Dan yang keempat adalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bedayan Selama dua tahun terakhir dimasa pemerintahan kepala desa lama bapak Ertok Maulana, menurut pengamatan peneliti, belum pernah ada program pemberdayaan di desa Bedayan. Dimasa pemerintahan kepala desa baru yang baru menjabat beberapa bulan, program kerja belum tersusun dengan baik.

Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses Pelaksanaan Kewenangan Desa di desa Bedayan sendiri masih memiliki banyak tantangan serta kendala. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses perencanaan dan peraturan perundang-undangan, merupakan permasalahan yang muncul dan dapat menghambat kemajuan dan pembangunan desa, terutama dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur jenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu realitas nyata yang dapat dilihat secara langsung adalah bahwa, sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-sehari.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan

dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Desa berkewajiban: a). melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c). mengembangkan kehidupan demokrasi; d). mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan e). memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan pasal 24, UU nomor 6 tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintah desa selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat

melalui BPDes. Dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut disebut dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggungjawaban kepada BPD atau disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran, serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Akan tetapi pada kenyataannya, Pelaksanaan Kewenangan Desa sendiri masih memiliki banyak tantangan serta kendala. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, ketidaktahuan aparatur desa akan proses-proses perencanaan dan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktek korupsi aparatur desa, merupakan permasalahan yang muncul dan dapat menghambat kemajuan dan pembangunan desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas di ketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan dan memahami Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menggambarkan apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa di Desa Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

[http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/)

<http://kompak.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Buku-Transportasi-Desa.pdf>

<http://tabloid-desa.com/berdayakan-pkbn-sebagai-lembaga-pendidikan-masyarakat-di-desa/>

<http://wajahdesa.com/rincian-kegiatan-4-bidang-dalam-membangun-desa/>

<http://www.artikelsiana.com>

<http://www.carasyamsu.com/2015/08/program-pemberdayaan-masyarakat-desa.html>

M. Silahuddin (2015) "*Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*"

Miles dan Huberman (1992)

Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa

*Peraturan menteri No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa*

*Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana*

S. Nasution. 1982. *Metode Research*. Edisi 1, Jemmars: Bandung

Spardley, (1980)

Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

*Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*'.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 1 huruf c

*-LKPJ Des Desa Bedayan Tahun 2015*

*-Profil Desa Bedayan Tahun 2014*

*-PERDES Desa Bedayan Tahun 2015/2016*

*-RPJMDes Desa Bedayan 2012-2017*

*-RKPDDes Desa Bedayan No 2 Tahun 2016*